

**EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI BAGIAN DARI
BENTUK PENCEGAHAN PERCERAIAN
MENURUT HUKUM ACARA PERDATA¹
Oleh: Devanry Tamalawe²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas mediasi dalam pencegahan perceraian di pengadilan dan bagaimana peran mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dalam hal penyelesaian perkara perceraian di pengadilan mediasi dapat menjadi solusi yang baik dari para pihak yang bersengketa, tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah masih kurangnya kesadaran akan pentingnya itikad baik untuk melakukan perdamaian. Dilihat dari aturan yang ada sudah jelas telah mengatur tentang mediasi, yaitu dalam PERMA No 1 Tahun 2008, tetapi hal tersebut hanya dijadikan sebagai formalitas saja karena telah diatur dan masuk didalam prosedur hukum acara di pengadilan. 2. Mediator merupakan pihak terpenting dalam mediasi karena kinerja dan usaha dari mediator sangatlah mempengaruhi proses perundingan yang dilaksanakan, meskipun dalam suatu proses perundingan para pihak berhak atas keputusan yang mereka ambil, tanpa ada intimidasi atau intervensi dari mediator.

Kata kunci: Mediasi, pencegahan perceraian, hukum acara perdata.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara perdata dan dalam ketentuan yang tertulis di dalam suatu peradilan perdata, sebelum suatu perkara perdata terlebih kusus perkara perceraian dimulai di pengadilan ada suatu usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yaitu mediasi. Karena mengingat Indonesia sebagai Negara yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bercirikan budaya komunal serta tradisi adat istiadat tradisional, hal ini menjadi petunjuk bahwa

pada azasnya bagi negara Indonesia penyelesaian kasus perceraian atau konflik diberbagai sektor kehidupan diselesaikan secara musyawarah mufakat adalah sebagai cirri elemen masyarakat, terutama para penegak hukum. Penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat dengan dengan menghormati hak dan kepentingan para pihak yang bersengketa yang prinsip dasarnya adalah solusi sama-sama menang atau dikenal dengan istilah "win-win solution" atau secara normatifnya disebut jalan penyelesaian "Non-Litigation" atau "Alternative Dispute Resolution" (ADR).³

Mediasi merupakan hal yang terpenting dalam menyelesaikan perkara dalam kasus-kasus yang ada di pengadilan terlebih khusus dalam kasus perdata, karena dengan terjadinya musyawarah antar kedua belah pihak dan mendapatkan hasil yang positif, segala hal-hal yang negatif yang kita takutkan akibat terjadinya perceraian, seperti anak-anak yang putus sekolah karena orang tuanya cerai, menjadi pemakai narkoba, pergaulan bebas, yang tentunya dapat merusak tumbuh kembang anak itu sendiri dan pada akhirnya berdampak di negara yang sama-sama kita banggakan yaitu negara Indonesia.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu, mediasi dalam rangka bentuk pencegahan dalam kasus perceraian dalam hukum perdata belakangan ini hanya sekedar menjadi formalitas saja, mengikuti ketentuan hukum acara perdata, sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 sudah mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Maka dari itu proses dan prosedur yang ada di pengadilan yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 tidak dapat diabaikan begitu saja ataupun hanya sekedar dibuat formalitas saja,

Keharusan untuk melakukan mediasi juga ditekankan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 pada Pasal 2 ayat (3) tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Leonard S. Tindangen, SH, MH; Dr. Mercy M.M Setlight, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711226

³ Edi As' Adi, *Hukum Acara Perdata dalam perspektif mediasi (ADR) di Indonesia*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta 2012, hlm 2

RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum".⁴

HIR Pasal 130, Pasal 154 RBg yang berbunyi: "jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka, jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte) tentang itu, dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa."⁵ Selain itu ketentuan perdamaian juga diatur dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 (2) yaitu: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian",⁹

Adanya aturan-aturan ini maka mediasi didalam pengadilan terlebih khusus dalam kasus perceraian tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang dan sesuai dengan hukum acara perdata dan kiranya efektifitas dari mediasi dalam rangka pencegahan perceraian dapat memiliki dampak yang positif, mengingat akibat dan dampak dari perceraian itu sangatlah tidak baik, untuk setiap keluarga yang telah menjalin hubungan yang lama dan sudah memiliki keturunan, karena dapat merusak masa depan anak dan kerukunan dari kedua pihak keluarga. Maka berdasarkan kasus-kasus dan persoalan di atas penulis mengambil penulisan skripsi yang berjudul efektifitas mediasi sebagai bagian dalam bentuk pencegahan perceraian menurut hukum acara perdata.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas mediasi dalam pencegahan perceraian di pengadilan?
2. Bagaimana peran mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di sini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai Norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif.

PEMBAHASAN Efektifitas mediasi dalam pencegahan perceraian di pengadilan

1. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebagai metode

Mediasi, seperti alternatif penyelesaian sengketa lainnya, berkembang akibat lambannya penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. "*Mediation is not easy to define*"⁶ Penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa.

Penggunaan metode perdamaian secara yuridis formal di Indonesia dimulai dalam UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dengan memakai terminologi perantaraan. Setelah itu mediasi marak digunakan untuk menyelesaikan sengketa diakhir tahun 1990-an. Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Mediasi sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang yaitu UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun hanya satu pasal saja dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur mediasi sehingga tidak memadai untuk menyelesaikan suatu sengketa. Setelah itu barulah bermunculan bidang yang memakai mediasi sebagai pilihan penyelesaian

⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3) Tentang Prosedur Mediasi Dalam Pengadilan

⁵ <http://Leztymuaniz.blog.com/2013/03/05/Perdamaian-dalam-Hukum-Perdata>, 29 oktober 2015, jam 07:54

⁶ <http://putrimeisita.blogspot.co.id/2013/05/mediasi-sebagai-salah-satu-alternatif.html>. 23 januari 2016. Jam 22.54

sengketa, seperti perburuan, sumber daya air, hak atas kekayaan intelektual, (merk, paten, desain industry, dan rahasia dagang), jasa konstruksi perlindungan HAM, perbankan dan asuransi. Semua produk hukum tersebut memakai istilah yang berbeda-beda, yaitu perantaraan pilihan sengketa, kesepakatan atau mediasi.⁷

Dalam hukum acara perdata diharuskan agar proses dalam beracara di dalam pengadilan harus sesuai dengan ketentuan hukum acara yang ada, sebagaimana kita harus melihat dari keberadaan kepastian hukum dan harus melaksanakan ketentuan hukum yang tertulis, melihat dari keadaan dunia yang semakin modern ini, untuk mengajukan suatu sengketa ke pengadilan tentunya seperti yang kita ketahui bersama hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup banyak, hal ini membuat mediasi menjadi jalan keluar yang baik dalam penyelesaian suatu sengketa di pengadilan.

Selain mediasi merupakan pilihan yang tidak perlu berbelit –belit dalam penyelesaian sengketa dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak mediasi juga memiliki beberapa keunggulan yaitu :

1. Proses mediasi bersifat sukarela dimana para pihak bisa berhenti dan keluar kapan saja sesuai keinginan tanpa menyediakan alasan
2. Bersifat kolaboratif, para pihak bekerja sama memecahkan masalah untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan
3. Prosesnya terkontrol, para pihak mempunyai kuasa untuk memutuskan segala isi kesepakatan
4. Bersifat rahasia dan segala dokumen yang digunakan dalam proses mediasi tidak bisa digunakan dalam proses litigasi di pengadilan (kecuali dokumen resmi seperti akta kelahiran, KTP, sertifikat tanah dan lain-lain)
5. Para pihak bisa dan harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang mediasi dan selalu meminta nasehat dari penasehat hukum
6. Mediasi harus dilangsungkan secara imparial, seimbang dan mekanisme yang

aman. Mediator secara etika harus menyampaikan konflik kepentingan dan segala bias yang mungkin terjadi, mediator juga berperan untuk memastikan para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela dan mempunyai pengetahuan terhadap semua klausula didalamnya, bukan atas desakan atau ancaman orang lain.

Keunggulan-keunggulan mediasi di atas lebih mempertegas bahwa mediasi merupakan solusi yang cukup baik dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, dengan mediasi perkara yang diselesaikan dapat menghemat waktu yang ada, karena dalam hukum acara mediasi merupakan langkah awal sebelum seluruh rangkaian acara di pengadilan dilakukan, jadi secara otomatis jika mediasi menjadi pilihan penyelesaian sengketa dan akhirnya dapat menemukan solusi atau jalan keluar maka rangkaian acara selanjutnya sudah tidak akan diteruskan lagi.

2. Model Mediasi di Pengadilan

Mediasi merupakan suatu persyaratan yang termasuk dalam bagian dari hukum acara tetapi dalam hal pelaksanaan mediasi, terintegritas dengan sistem peradilan sendiri terdiri dari beberapa model tergantung dari siapa yang menjadi mediator.

Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi atas dua yaitu; Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (UU No 30 tahun 1999) dan Mediasi yang dilakukan di pengadilan (Pasal 130 HIR/154 RBg jo PERMA No. 1 Tahun 2008). Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa ada adanya proses perkara di pengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi di luar pengadilan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapat pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan selayaknya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan mediasi yang dilakukan di pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan oleh sebab adanya gugatan perdata di pengadilan.⁸

⁸ D.Y. Witanto, S.H, *Hukum Acara Mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama menurut PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm 18

⁷ Fatahilah A. Syukur, SH,MLI, MSi, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, penerbit Mandar Maju, hlm 6

Dalam model yang pertama, negara-negara yang menjadi pelopor pengembangan mediasi modern, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia, mengutamakan kalangan profesi (non hakim) untuk menjadi mediator, para pihak biasanya memilih mediator sesuai dengan perkara atau sengketa yang akan diselesaikan. Untuk menjadi mediator mereka harus mengikuti pelatihan sertifikasi untuk memenuhi standar profesi mediator yang berbeda-beda di setiap negara.

Model selanjutnya mengkombinasikan keahlian yang dimiliki oleh hakim dan profesional sesuai sengketa yang dipersengketakan, profesional dalam hal ini adalah berbagai latar belakang profesi seperti pengacara, psikolog, pekerja sosial atau pensiunan hakim. Dalam teori mediasi ini dikenal dengan nama *co-mediation* dimana mediator lebih dari satu saling bekerja sama dan membagi tugas dalam proses mediasi, terutama dalam menangani kasus yang kompleksitasnya tinggi.

Dan model yang ketiga adalah peran hakim yang menjadi aktor utama dalam penyelesaian sengketa. Peran hakim yang berperan Ganda dalam sebagai mediator dalam teori mediasi disebut dengan mediator yudisial (*Judicial mediator*) model ketiga ini banyak dilakukan di pengadilan dalam penyelesaian suatu perkara karena mayoritas peran mediator dilaksanakan oleh hakim. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu:⁹

- Para pihak tidak perlu membayar biaya jasa tambahan, tidak seperti memilih non-hakim yang bisa mengenakan biaya jasa
- Hakim dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan luas
- Wibawa dan otoritas yang dimiliki oleh hakim
- Efisiensi waktu karena hakim dianggap sudah mengetahui prosedur dan tehnik penyelesaian sengketa di pengadilan, khususnya sejak revisi PERMA Mediasi 2008 yang membolehkan anggota majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menjadi mediator dalam kasus tersebut.

3. Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Hukum Perdata

Perkawinan dan keluarga mempunyai akibat (hukum) terhadap kewarganegaraan seseorang. Lazimnya isteri mengikuti kewarganegaraan suami. Di negara-negara Barat dan negara maju lainnya, perbedaan agama tidak merupakan halangan perkawinan dan tidak mempunyai akibat terhadap kewarganegaraan, sepanjang suami isteri itu tidak berbeda kewarganegaraan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan campuran hanyalah perkawinan antara suami isteri yang berbeda kewarganegaraannya (pasal 57). Perkawinan antara warga negara Indonesia yang berbeda agama, merupakan salah satu persoalan yang ditinjau dalam tulisan ini baik mengenai tatacara perkawinannya maupun akibat-akibat hukum lainnya.¹⁰

Terlepas dari pengertian keluarga menurut sistem hukum adat yang *unilateral-implicit* kiranya yang dimaksudkan UUP adalah keluarga dalam arti "*gezin*" atau "*family*", mengingat harus dikaitkannya dengan perkawinan, keluarga sedemikian dalam negara Pancasila yang menghormati agama dan pribadi manusia, mempunyai kedudukan sebagai landasan dari pelbagai organisasi manusia termasuk negara (Republik Indonesia)¹¹.

4. Arti Penting Pencegahan Perkawinan dan Beberapa Masalahnya

Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan akan diadakan peraturan perundang-undangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pejabat yang ditunjuk yang juga berwenang mencegah perkawinan. Apakah dengan demikian berarti, bahwa jabatan kejaksaan tidak berwenang mencegah perkawinan yang melanggar asas-asas yang merupakan unsur perbaikan sosial yang dengan dicantulkannya dalam suatu Undang-Undang ini tentunya sudah merupakan ketertiban umum negara Indonesia.

Pasal 13 UUP, secara umum menentukan, bahwa perkawinan yang dapat dicegah adalah yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk

¹⁰ UU No 1 Tahun 1974. *Op. Cit*

¹¹ Saidus Syahar, 1981, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 4-7.

⁹ Fatailah, *Op. Cit*, hlm 23

melangsungkan perkawinan. Pasal 21 UUP - yang notabene termasuk bab pencegahan perkawinan menegaskan bahwa pejabat pendaftar/pencatat perkawinan harus menolak melangsungkan perkawinan yang melanggar larangan perkawinan yang sebenarnya telah diperinci oleh pasal 20 sebelumnya dan yang meliputi :

- a. Tidak adanya izin perkawinan bagi yang berumur 21 tahun kebawah (pasal 7 ayat 1);
- b. Melanggar larangan perkawinan (pasal 8);
- c. Melanggar ketentuan monogami dan atau poligami sesuai dengan hukum golongan masing-masing (pasal 9);
- d. Melanggar larangan menikah kembali setelah perceraian ketiga kali (pasal 10)
- e. Melanggar pasal 12 (tatacara perkawinan) sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pelaksanaannya (P.P. No. 9/1975 dan lain-lain).
- f. Tentu harus ditambahkan (karena tidak terdapat pada pasal 20 tersebut) yakni bila suatu perkawinan masih berada dalam proses pencegahan sampai pencegahan itu cabut (pasal 19).

Penolakan pejabat pendaftaran/pencatatan perkawinan itu, hanya dapat dihapus oleh keputusan pengadilan dalam acara singkat atau ketetapan pengadilan berdasar permohonan yang berkepentingan (pasal 3 dan 4 pasal 21). Penolakan pejabat yang berdasar adanya halangan perkawinan sementara, dengan lenyapnya halangan (nikah) sementara itu, permohonan perkawinan dapat diajukan lagi (pasal 28 ayat 5 UUP).

Memperhatikan pihak-pihak yang berhak mencegah perkawinan seperti termuat pada Pasal 14, 15 dan 16, yang tidak terdapat pihak ibu yang (pernah) menyusukan calon-calon mempelai dan segala pihak yang terhadapnya timbul larangan perkawinan karena hubungan sepersusuan itu sesuai dengan Pasal 8 sub d UUP. Masalah yang tetap rumit, berkenaan dengan pencegahan perkawinan ini, ialah, penerapannya terhadap perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya yang tidak terdaftar yang oleh Undang-Undang dianggap sah itu (Pasal 2 ayat 1 UUP).

Dari acara pemajuan pencegahan seperti ditentukan Pasal 27 UUP, ternyata bahwa pencegahan itu dilakukan terhadap perkawinan yang dilangsungkan dimuka pejabat pendaftaran/pencatatan perkawinan; dan tidak dapat (sulit) diadakan (acara pencegahan) terhadap perkawinan yang dilangsungkan diluar itu. Ataukah dapat pula disimpulkan, bahwa ini hanya berlaku bagi golongan yang tadinya terhadap mereka berlaku ketentuan-ketentuan hukum perkawinan selain Islam dimana pendaftaran/pencatatan itu adalah bukti satu-satunya dan keabsahan perkawinan itu. (Pasal 100 KUHPerdara), Pasal 34 Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen.)¹²

A. Peran mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak

Dalam suatu proses perundingan dalam hal ini yaitu proses penyelesaian sengketa lewat mediasi, tentunya selain dari kemauan para pihak yang bersengketa untuk dapat mengambil jalan damai, tugas yang tidak kala penting yaitu tanggungjawab dari mediator sebagai pihak ketiga dalam melakukan suatu usaha mendamaikan para pihak yang bersengketa.

1. Orang yang berhak menjadi mediator

Pada tahap pra mediasi ada penjelasan-penjelasan dari majelis hakim yang memeriksa perkarannya, hal ini merupakan perwujudan dari kehendak Undang-Undang sebagaimana dituangkan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian diterjemahkan secara lebih tegas dalam Ketentuan PERMA Mediasi, pada tahapan berikutnya Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar yang terpampang di ruang *lobby* kantor pengadilan. Mediator yang dapat dipilih oleh para pihak antara lain:¹³

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. Advokat atau akademisi hukum;
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara;

¹² *Ibid*, hlm 85-88.

¹³ Witanto, *Op. Cit*, hal 90-91

- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d atau gabungan butir c dan d (ex: Pasal 8 ayat 1).

Ketentuan perma pasal 5 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang telah diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk lebih memperjelas Pasal 11 ayat (6), PERMA Mediasi yang rumusannya secara lengkap berbunyi: Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator

2. Peran dan Fungsi mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan penyelesaian.¹⁴ Dalam pengertian di atas jelas bahwa seorang mediator harus bersifat netral seperti selaknyaknya seorang hakim saat dalam persidangan, tetapi yang membedakan dengan hakim saat di persidangan yaitu, mediator berusaha untuk lebih mendinginkan suasana dan berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, beda halnya dengan hakim saat di pengadilan, harus melihat pihak mana yang benar menurut ketentuan Undang-Undang yang ada dan juga menurut bukti-bukti yang telah ada.

- a. Peran mediator dalam menyelesaikan konflik

Keberhasilan suatu proses mediasi banyak ditentukan oleh kemampuan dan kecerdasan dari mediator di mana mediator akan menciptakan suatu proses komunikasi antar para pihak yang bersengketa, karena dalam hal ini mediator berperan penting memegang

kendali satu perkara yang diselesaikan dalam proses mediasi, mediator juga diharapkan mampu dan ampuh dalam meluluhkan pendirian para pihak, agar para pihak dapat mengambil jalan damai sebagai jalan keluar dalam permasalahan yang dihadapi. Berikut ini adalah karakteristik mediator yang efektif antara lain:¹⁵

1. Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan
2. Pengetahuan tentang materi yang disengketakan
3. Kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi dibawa tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas)
4. Kemampuan dan keterampilan mendengarkan (cepat, tepat, menyederhanakan, reformulasi, rephrase, mensistematisasikan)
5. Intelegensia umum dan keterampilan mengambil keputusan
6. Integritas (tidak tercela)
7. Kemampuan mempengaruhi
8. Sabar
9. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan dari lawan.

- b. Fungsi Mediator

Tentunya peran mediator di atas sangatlah berkaitan erat dengan fungsi dari mediator itu sendiri. Menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi yaitu:¹⁶

1. Sebagai Katalisator yaitu diperlihatkan dengan kemampn mendorong lahirnya suasana konstruktif bagi dialog atau komunikasi di antara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi antar para pihak
2. Sebagai Pendidik yaitu dimaksudkan berusaha memahami kehendak, apresiasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak.
3. Sebagai Penerjemah yaitu mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan-usulan pihak yang satu kepada yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh

¹⁴ *Ibid*, hlm 87

¹⁵ *Ibid*, hlm 101

¹⁶ Prof. Dr. Takdir Rahmadi. *Op. cit*, hal 14-15

pihak lainnya tetapi tanpa mengurangi maksud dan sasaran yang akan dicapai

4. Sebagai Narasumber yaitu mediator diharapkan mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia
5. Sebagai Penyandang Berita Jelek yaitu mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari satu pihak
6. Sebagai Agen Realitas yaitu mediator harus memberitahu atau memberikan pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui proses perundingan
7. Sebagai Kambing Hitam yaitu mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap persyaratan-persyaratan dan kesepakatan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal penyelesaian perkara perceraian di pengadilan mediasi dapat menjadi solusi yang baik dari para pihak yang bersengketa, tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah masih kurangnya kesadaran akan pentingnya itikad baik untuk melakukan perdamaian. Dilihat dari aturan yang ada sudah jelas telah mengatur tentang mediasi, yaitu dalam PERMA No 1 Tahun 2008, tetapi hal tersebut hanya dijadikan sebagai formalitas saja karena telah diatur dan masuk didalam prosedur hukum acara di pengadilan
2. Mediator merupakan pihak terpenting dalam mediasi karena kinerja dan usaha dari mediator sangatlah mempengaruhi proses perundingan yang dilaksanakan, meskipun dalam suatu proses perundingan para pihak berhak atas keputusan yang mereka ambil, tanpa ada intimidasi atau intervensi dari mediator

B. Saran

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sudah jelas mengatur tentang mediasi dalam penyelesaian suatu perkara, saran saya sebagai penulis haruslah kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan janganlah mediasi ini seakan-akan hanya menjadi formalitas saja, karena telah ada dalam hukum acara dan juga telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008
2. Berkaitan dengan saran penulis di atas semua yang berkaitan dengan terlaksananya suatu proses perundingan atau mediasi sangat tergantung pula pada mediator yang menjadi pihak ketiga dalam mediasi, kiranya pada penyelesaian sengketa dalam proses mediasi kedepannya dapat menghadirkan mediator-mediator yang benar-benar ingin mendamaikan para pihak bukan hanya sekedar formalitas saja dan kiranya dapat dimasukkan dalam Undang-Undang para pemuka agama agar dapat dijadikan sebagai mediator.

DAFTAR PUSTAKA

- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama menurut PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan*, Penerbit Alfabeta, Bandung,
- Edi As' Adi, *Hukum Acara Perdata dalam prespektif mediasi (ADR) di Indonesia*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta 2012,
- Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, penerbit Mandar Maju,
- <http://Keajaipanalamduniass.blogspot.co.id/2012/kasus-perceraian-di-Indonesia-pringkat.html>.
- <http://belajarpsikologi.com/pengertian-perceraian/html>.
- <http://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-perceraian.html>.
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-hukum-acara-perdata-menurut.html>. 23 januari 2016. Jam 22:36

http://www.informasiahli.com/20015/08/pengertian-hukum-acara-perdata-menurut.html?m=#_.23januari2016.jam22:36

<http://Leztymuaniz.blog.com/2013/03/05/Perdamaian dalam Hukum Perdata>,

<http://www.informasiahli.com/20015/08/pengertian-hukum-acara-perdata-menurut.html>

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung 2007,

Takdir Rahmandi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, PT RajaGrafindo, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm 11

Saidus Syahar, 1981, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 4-7.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata